

# KAJIAN YURIDIS NORMATIF SISTEM PENGAWASAN PEMBUATAN PERATURAN DAERAH (PERDA) DITINJAU DARIPERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 53 TAHUN 2007 TENTANG PENGAWASAN PERATURAN DAERAH (PERDA) DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

 Oleh: YUSRON PAHLEVI ( 05400092 )

Law

Dibuat: 2009-03-31 , dengan 5 file(s).

**Keywords:** Sistem, Pengawasan, Peraturan Daerah

## ABSTRAK

Akhir-akhir ini memang kerap banyak terdapat bermacam-macam peraturan perundang-undangan yang bermasalah, baik itu peraturan yang bertentangan dengan aturan yang di atasnya, ataupun peraturan yang kerap tidak sesuai dengan kondisi sosiologis. Hampir semua daerah memiliki visi yang sama, yakni meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan cara menggenjot penerimaan pajak daerah dan retribusi. Pajak daerah dan retribusi tersebut umumnya diterapkan dengan menggunakan peraturan daerah (Perda).

Penelitian ini mengambil rumusan masalah : 1. Bagaimana sistem pengawasan terhadap materi muatan Perda ditinjau dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah? 2. Bagaimana sistem penyelesaian sengketa apabila Kepala Daerah keberatan terhadap evaluasi Perda dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah?

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian hukum normatif atau doktrinal research. Adapun teknik yang dipergunakan di dalam menggali dan mengoleksi data yang dibutuhkan, terutama dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), dan penelusuran melalui internet. Sebagai kerangka konseptual dalam melakukan analisis terhadap bahan hukum atau dalam pembahasan maka, berdasarkan pendekatan teoritik yang berupa kerangka dasar kajian (Basic Standing) pendapat para ahli, aturan atau dasar hukum yang mengaturnya. Dari hasil penelitian ini dikenal adanya sistem pengawasan preventif dan represif. Sistem pengawasan preventif berlangsung dimana pengawasan yang dilakukan sebelum keputusan atau peraturan efektif berlaku. Pengawasan ini dikhususkan terhadap rancangan Perda yang mengatur pajak dan retribusi daerah, APBD, dan tata ruang daerah sebelum disahkan oleh kepala daerah terlebih dahulu dievaluasi oleh Mendagri. Sedangkan sistem pengawasan represif dilakukan setelah Perda ditetapkan dan diberlakukan. Dalam hal ini selain keempat Perda di atas sistem pengawasannya dilakukan secara represif. Jika ada sengketa, ada dua pintu yang mesti dimasuki. Pertama, menerima pembatalan yang dilakukan pusat melalui Mendagri dan, kedua, melakukan upaya hukum yang disediakan sistem, yaitu melalui pengujian produk hukum (uji materiil), melalui Mahkamah Agung (MA).

Kesimpulannya, sistem pengawasan Perda dapat digolongkan pada dua sistem pengawasan : a. Sistem pengawasan preventif, b. Sistem pengawasan represif. Apabila ada sengketa terkait pembatalan Perda maka Kepala daerah dapat melakukan upaya hukum melalui uji materiil ke MA. Saran, Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari perda kepada

pemerintah daerah mutlak untuk dilakukan oleh pemerintah pusat secara intensif. Pembatalan Perda lebih relevan bila dilakukan pembatalan melalui Peraturan Presiden karena keberadaan Peraturan Presiden tersebut dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan secara hierarkis kedudukannya terletak di atas Perda.

## ABSTRACT

Various problematic regulations recently come up into surface including either those stood oppositely against the superior regulations, or those with disobedience with the sociological condition. Almost all locals have similar visions, such as improving the local genuine revenue by developing local tax and retribution. Local tax and retribution in general prevail through local regulation.

Research may determine the following problems: (1) what will be the supervision system against the content of local regulation in pursuant to Internal Affair Minister's Decree No. 53 of 2007 on The Supervision of Local Regulation and Local Leader Regulation; and (2) what will be the conflict resolution when the Local Leader should complaint against the evaluation of local regulation in pursuant to Internal Affair Minister's Decree No. 53 of 2007 on The Supervision of Local Regulation and Local Leader Regulation.

Research employs normative law research approach, or called as doctrinal research. Techniques used involve exploring and collecting the data required by library research and surfing through Internet. Conceptual framework seems important to analyze law materials or its discussion, and therefore, theoretical approach comes into consideration as basic standing involving expert's opinion, rules, or law bases.

Results of research underline the preventive and repressive supervision systems. Preventive supervision system can be conducted before the decision or regulation will be prevailed. The supervision emphasizes on the plan of local regulation about local tax and retribution, Local Budget, and local space order before the Local Leader gives acknowledgement after the evaluation of Internal Affair Minister. Repressive supervision system may be implemented after the local regulation should be determined and prevailed. The repressive supervision system has been widely recognized. Two doors open for conflict resolution. First, invalidation by central through Internal Affair Minister may be needed, while second, law action through system should be important after test against the law product (material test) by Supreme Court.

In conclusion, the supervision system against local regulation classifies into two systems of supervision: (a) preventive supervision system and (b) repressive supervision system. When the conflict of local regulation invalidation occurs, the Local Leader finds necessary to submit law action through material test to Supreme Court. Research may suggest that the socialization of regulations higher than local regulation to the local government should be absolutely important to be conducted intensively by central government. The invalidation of more relevant local regulations must be empowered by President Decree because the Decree should be superior in the regulation hierarchy than local regulation.